PERJANJIAN FRANCHISE PADA BISNIS KULINER (STUDI PADA OUTLET "MAFIA GEDANG" KEDUNGWUNI)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

SYAFTHA TARISA AL FIRDAUS
NIM : 1219063

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

PERJANJIAN FRANCHISE PADA BISNIS KULINER (STUDI PADA OUTLET "MAFIA GEDANG" KEDUNGWUNI)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SYAFTHA TARISA AL FIRDAUS
NIM : 1219063

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: SYAFTHA TARISA AL FIRDAUS
NIM	: 1219063
Judul Skripsi	: Perjanjian Franchise Pada Bisnis Kuliner (Studi Pada Outlet "Mafia Gedang" Kedungwuni)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 Juli 2026
Yang Menyatakan,



SYAFTHA TARISA AL FIRDAUS
NIM. 1219063

NOTA PEMBIMBING

Anindya Aryu Inayati, M.P.I.
Perum Astana Residence Blok B7, Jl. Raya Karanganyar Kebonsari, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Syaftha Tarisa Al Firdaus

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : SYAFTHA TARISA AL FIRDAUS
NIM : 1219063
Judul Skripsi : Perjanjian Franchise Pada Bisnis Kuliner (Studi Pada Outlet "Mafia Gedang" Kedungwuni)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 09 Juli 2026
Pembimbing,

Anindya Aryu Inayati, M.P.I.
NIP. 199012192019032009

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowoluku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Syaftha Tarisa Al Firdaus
NIM : 1219063
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perjanjian Franchise Pada Bisnis Kuliner (Studi Pada Outlet "Mafia Gedang" Kedungwuni)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 17 September 2026 dan dinyatakan **LULUS,** serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Anindya Aryu Inayati, M.P.I.
NIP. 199012192019032009

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Agus Fakhrina M.S.I.
NIP. 197701232003121001

Penguji II

Hairus Saleh, M.A.
NIP. 198805152022031001

Pekalongan, 26 Oktober 2026
Disahkan Oleh
Dekan

Prof. Dr. H. Moh. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we

ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

 Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

 Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

 Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يْـَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وْـَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ىِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ — raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ — al-madīnah al-munawwarah/ al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ — talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ — nazzala
- البِرُّ — al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

 Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

 Contoh:

 - الرَّجُلُ ar-rajulu
 - الْقَلَمُ al-qalamu
 - الشَّمْسُ asy-syamsu
 - الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.
Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ — Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا — Lillāhi al-umuru jamī`an/Lillāhil-umuru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahiim

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamiin segala puji hanya milik Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah, serta karunia-Nya yang tiada henti. Berkat pertolongan, izin, dan ridha-Nya, penulis diberikan kekuatan, kesehatan, serta kemudahan sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik bagi seluruh umat manusia, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Dengan penuh rasa syukur, penulis mempersembahkan karya sederhana ini sebagai ungkapan terima kasih dan penghormatan kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi, serta pengorbanan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan memperoleh balasan terbaik dari Allah SWT, dan semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi para pembaca.

Penyusunan skripsi ini merupakan sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan proses, tantangan, doa, perjuangan, pengorbanan, serta pembelajaran yang sangat berharga. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur, hormat, dan kasih sayang, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. **Kedua orang tua tercinta**, kepada Ayah Thoifur Muqorrobin dan Ibu Nur Syafa’ah yang menjadi anugerah terbesar dalam kehidupan penulis serta alasan mengapa skripsi ini menjadi sangat begitu penting bagi penulis untuk sampai pada titik ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, umur yang berkah, kebahagiaan,

serta membalas seluruh kebaikan Bapak dan Ibu dengan balasan yang berlipat ganda.

2. **Kepada suami tercinta,** Tri Setiawan. Terima kasih atas cinta, kasih sayang, kesabaran, pengertian, serta doa yang selalu mengiringi setiap langkah perjuanganku. Terima kasih karena telah menjadi tempat berbagi cerita, memberikan semangat ketika aku merasa lelah, menguatkan ketika aku hampir menyerah, selalu menjadi garda terdepan, dan percaya bahwa aku mampu menyelesaikan perjalanan ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, kebahagiaan, serta keberkahan. Karya sederhana ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur, terima kasih, dan penghargaan atas segala cinta dan dukungan yang tidak pernah putus.
3. **Seluruh keluarga besar**, yang selalu memberikan doa, **perhatian**, motivasi, dukungan moral maupun material, serta menjadi tempat penulis memperoleh semangat ketika menghadapi berbagai kesulitan selama menjalani perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Kehadiran keluarga menjadi penguat yang tidak ternilai harganya.
4. **Dosen Pembimbing**, kepada Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I. Yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dengan penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik, saran, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi. Setiap ilmu dan pengalaman yang diberikan merupakan bekal yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini maupun dalam menghadapi kehidupan di masa mendatang.
5. **Dosen Wali,** kepada Bapak Tarmidzi, M.S.I., dengan penuh rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena telah menjadi pembimbing akademik selama saya menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.

Terima kasih atas perhatian, arahan, motivasi, nasihat, serta bimbingan yang telah diberikan dengan penuh kesabaran, sehingga saya mampu menjalani setiap proses akademik hingga menyelesaikan skripsi ini.

6. **Seluruh dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah**, yang telah mendidik, membimbing, serta memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai kehidupan selama penulis menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Semoga segala ilmu yang telah diberikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya.
7. **Seluruh informan dan pihak terkait**, khususnya pihak **Mafia Gedang Kedungwuni,** yang telah berkenan memberikan izin penelitian, meluangkan waktu, serta memberikan informasi yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Tanpa bantuan dan kerja sama yang baik, penelitian ini tidak akan terselesaikan dengan maksimal.
8. **Seluruh pihak** yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah memberikan bantuan, doa, dukungan, serta kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah diberikan dengan pahala dan keberkahan yang berlimpah.
9. **Terakhir**, karya sederhana ini penulis persembahkan untuk diri sendiri, seorang perempuan yang terus belajar menjadi pribadi yang kuat, tangguh, dan penuh harapan dalam mengejar cita-cita. Terima kasih karena telah mampu bertahan hingga berada di titik ini. Terima kasih atas segala usaha, kesabaran, dan keteguhan hati dalam menghadapi setiap tantangan, meskipun diwarnai dengan rasa lelah, keraguan, dan berbagai rintangan yang tidak mudah dilalui. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata

sempurna. Namun, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, menjadi tambahan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah, serta menjadi amal kebaikan yang bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Pada akhirnya, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan doa, dukungan, bantuan, serta kontribusi dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, menjadi amal kebaikan yang bernilai ibadah, serta menjadi kebanggaan bagi semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan dan perjuangan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, dan balasan yang berlipat ganda atas setiap kebaikan yang telah diberikan. Amin ya Rabbal Alamiin.

MOTTO

"Semua perjuangan akan lupa lelahnya, saat apa yang diperjuangkan tidak hanya sekedar bernilai untuk diri sendiri tapi juga untuk banyak orang"

(Muhammad Tulus Rusydi)

ABSTRAK

SYAFTHA TARISA AL FIRDAUS (1219063), PERJANJIAN FRANCHISE PADA BISNIS KULINER (STUDI PADA OUTLET "MAFIA GEDANG" KEDUNGWUNI)
Dosen Pembimbing : Anindya Aryu Inayati, M.P.I.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian waralaba pada Franchise Mafia Gedang Pekalongan serta mengkaji upaya penyelesaian yang ditempuh apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kepastian hukum dalam hubungan antara pemberi waralaba (franchisor) dan penerima waralaba (franchisee), mengingat perjanjian waralaba memuat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isi perjanjian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak franchisor, franchisee, dan karyawan Franchise Mafia Gedang Pekalongan, serta didukung oleh studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen yang berkaitan dengan waralaba. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian waralaba pada Franchise Mafia Gedang Pekalongan telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Franchisor memberikan hak penggunaan merek, standar operasional prosedur (SOP), pelatihan, sistem manajemen, serta pengawasan terhadap operasional usaha. Sementara itu, franchisee berkewajiban menjalankan usaha sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh franchisor. Apabila terjadi wanprestasi, penyelesaian sengketa pada tahap awal diupayakan melalui musyawarah atau negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Apabila upaya tersebut tidak

berhasil, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati dalam perjanjian waralaba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian waralaba pada Franchise Mafia Gedang Pekalongan telah mencerminkan hubungan hukum yang saling mengikat antara franchisor dan franchisee sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kejelasan mengenai hak, kewajiban, dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian menjadi faktor penting dalam mewujudkan kepastian hukum serta menjaga keberlangsungan hubungan kerja sama para pihak.

Kata kunci: Perjanjian Waralaba, *Franchise*, Mafia Gedang, Wanprestasi, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

SYAFTHA TARISA AL FIRDAUS (1219063), ***FRANCHISE AGREEMENT IN THE CULINARY BUSINESS: A CASE STUDY OF THE "MAFIA GEDANG" OUTLET IN KEDUNGWUNI***

Adviser Lecturer: **Anindya Aryu Inayati, M.P.I.**

This study aims to analyze the implementation of the franchise agreement at Mafia Gedang Pekalongan and to examine the resolution measures pursued in the event of a breach of contract. The study is motivated by the importance of legal certainty in the relationship between the franchisor and the franchisee, given that franchise agreements entail rights and obligations to be fulfilled by both parties in accordance with statutory regulations and the terms of the agreement itself. An empirical legal research method with a qualitative approach was employed. Data were gathered through interviews with the franchisor, the franchisee, and employees of Mafia Gedang Pekalongan, and supplemented by a literature review covering relevant laws and regulations, books, scholarly journals, and franchise-related documents. The collected data were subsequently analyzed using a descriptive-qualitative method. The findings indicate that the franchise agreement at Mafia Gedang Pekalongan is implemented based on a written contract outlining the rights and obligations of the parties. The franchisor grants the right to use the brand and provides standard operating procedures (SOPs), training, management systems, and operational oversight. Meanwhile, the franchisee is obligated to operate the business in accordance with the standards established by the franchisor. In the event of a breach of contract, initial dispute resolution efforts involve consultation or negotiation to reach a mutual agreement. Should these efforts prove unsuccessful, the dispute is resolved according to the mechanisms stipulated in the franchise agreement. The research findings indicate that the implementation of the franchise agreement for Mafia Gedang Pekalongan reflects a

mutually binding legal relationship between the franchisor and the franchisee, in accordance with applicable legal provisions. Clarity regarding rights, obligations, and dispute resolution mechanisms within the agreement serves as a crucial factor in ensuring legal certainty and maintaining the continuity of the collaborative relationship between the parties.

Keywords: *Franchise Agreement, Franchise, Mafia Gedang, Breach of Contract, Legal Certainty.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirrahiim

Alhamdulillāhirabbil 'alamin, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, kasih sayang, serta pertolongan-Nya. Berkat izin dan ridha-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Penyusunan skripsi ini merupakan sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan proses, tantangan, doa, perjuangan, pengorbanan, serta pembelajaran yang sangat berharga. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur, hormat, dan kasih sayang, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. Selaku rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan**.**
2. Prof Dr. H. Magfur, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan fikiran untuk memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Tarmidzi, M.S.I., selaku Dosen Wali Studi yang telah menjadi pembimbing akademik selama menempuh pendidikan serta bimbingan yang telah diberikan dengan

penuh kesabaran, sehingga penulis mampu menjalani setiap proses akademik hingga menyelesaikan skripsi ini

6. Para Naasumber yang telah berkenan memberikan izin penelitian, meluangkan waktu, serta memberikan informasi yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan wawasan dan ilmu pengetahuanya.
8. Bapak dan Ibu Staf Akademik Universitas Islam Negeri K.H. Abdrurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pelayanan Akademik selama ini
9. Orang Tua dan Keluarga yang telah memberikan doa, nasihat, serta dukunganya baik secara material dan moral.
10. Semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penulisan skripsi

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah membantu. Semoga karya sederhana ini membawa manfaat, menjadi amal kebaikan dan memberikan kebanggaan bagi semua pihak yang telah menjadi bagian dalam perjalanan ini. Āmīn yā Rabbal 'ālamīn.

Pekalongan, 16 Juli 2026

Penulis,



Syaftha Tarisa Al Firdaus

DAFTAR ISI

JUDUL **i**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **ii**
NOTA PEMBIMBING **iii**
PENGESAHAN **iv**
PEDOMAN TRANSLITERASI **v**
PERSEMBAHAN **xiii**
MOTTO **xvii**
ABSTRAK **xviii**
ABSTRACT **xx**
KATA PENGANTAR **xxii**
DAFTAR ISI **xxiv**
DAFTAR TABEL **xxvi**
DAFTAR GAMBAR **xxvii**
DAFTAR LAMPIRAN **xxviii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
E. Kerangka Teori 10
F. Kajian Penelitian Terdahulu 17
G. Metode Penelitian 22
H. Sistematika Penulisan 25
BAB II KONSEP WARALABA DAN PERJANJIAN **27**
A. Pengertian Konsep Waralaba 27
B. Hukum Perjanjian 27

C. Hubungan hukum antara Pemberi waralaba dengan penerima waralaba 37
D. Akad Ijarah 38
E. Regulasi Bisnis Waralaba di Indonesia..... 44
BAB III PERJANJIAN WARALABA MAFIA GEDANG 58
A. Gambaran Umum *Franchise* Mafia Gedang 58
B. Perjanjian Waralaba Mafia Gedang 57
BAB IV ANALISIS PERJANJIAN WARALABA 76
A. Analisis Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian *Franchise* 76
B. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Pelaksanaan Perjanjian 89
BAB V PENUTUP 102
A. Kesimpulan 102
B. Saran 103
DAFTAR PUSTAKA 104
LAMPIRAN 115

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Kajian Penelitian Terdahulu 20
Tabel 3.1 Pihak *Franchise* Mafia Gedang 61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Lokasi outlet Mafia Gedang Kedungwuni Pekalongan..... 60
Gambar 3.2 Lokasi outlet Mafia Gedang Kedungwuni Pekalongan..... 60
Gambar 3.3 Pilihan paket franchise Mafia Gedang..... 73
Gambar 3.4 Konsep Outlet Mafia Gedang..... 73
Gambar 3.5 Keunggulan franchise Mafia Gedang..... 74
Gambar 3.6 Konsep kemasan Mafia Gedang..... 74
Gambar 3.7 Varian menu makanan dari Outlet Mafia Gedang..... 75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 3.1 MOU Mafia Gedang Kedungwuni pekalongan 63
Lampiran 3.2 Wawancara terhadap Owner Franchisee Mafia Gedang Pekalongan 66
Lampiran 3.3 Wawancara terhadap Tim Mafia Gedang Surabaya (Franchisor) 68
Lampiran 3.4 Wawancara terhadap Tim Mafia Gedang Surabaya (Franchisor)..... 69
Lampiran 3.5 Wawancara terhadap Karyawan Mafia Gedang Kedungwuni Pekalongan 72

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bisnis Waralaba atau *Franchise* merupakan fenomena baru di dunia perdagangan Indonesia, walaupun praktik seperti ini sudah berlaku sejak lama di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan di negara Eropa. Transaksi bisnis di basis waralaba kini mulai banyak peminatnya karena selain biayanya yang murah dan bahan-bahan yang sudah tersedia serta tidak terlalu membutuhkan tempat yang cukup luas. Banyak model franchisey ang kini muncul di Indonesia, seperti berbagai macam fast food atau makanan cepat saji, seperti KFC, Kebab Turkey, Ayam Bakar Wong Solo, *Pizza Hut, Wendy's* burger, dan masih banyak lagi. Menurut pasal 1 PP No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba, Pengertian waralaba atau franchise adalah "Perikatan dimana salah satu pihak diberi hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut dalam penyediaan serta penjualan barang atau jasa". Pada intinya waralaba atau franchisor adalah sebuah perjanjian mengenai metode pendistribusian barang atau jasa kepada konsumen. Franchisor dalam jangka waktu tertentu memberi lisensi pada franchisee untuk melakukan usaha pendistribusian barang atau jasa dibawah nama identitas franchise dalam wilayah tertentu. Usaha tersebut harus dijalankan sesuai dengan prosedur dan cara yang ditetapkan oleh *franchisor*. *Franchisor* memberikan bantuan terhadap franchisee, sebagai imbalannya franchisee membayar sejumlah uang

berupa *fee*.[1] Bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi atau melembaga untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkanuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.[2] Bisnis, diambil dari kata *business* dalam bahasa Inggris yang berarti kegiatan usaha.[3] Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, bisnis adalah usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan (bidang usaha).[4] Bisnis dengan sistem waralaba merupakan suatu aktifitas usaha dari pengusaha kecil yanng ada di Indonesia agar dapat berkembang secara wajar dengan menggunakan resep, teknologi, kemasan, manajemen pelayanan, merk dagang, atau jasa pihak lain dengan membayar sejumlah *royalty* berdasarkan lisensi waralaba. Cukup dengan menyediakan modal kemitraan usaha *franchise* telah mendapatkan pelatihan keterampilan usaha dari pihak *franchisor* dan mendapatkan hak usaha yang sama dengan *franchisee.* Sistem *franchise* sebagai model pengembangan kemitraan bisnis telah terbukti keberadaannya dalam perekonomian nasional karena telah menawarkan peluang sangat besar kepada calon wirausahawan untuk memiliki dan

[1] H. Riduan Syahrani,"Bisnis Waralaba di Indonesia dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah", dalam *Jurnal At-Taradhi:Jurnal Studi Ekonomi,* Vol.3, No.2, 2012, hlm.131-146

[2] H. Riduan Syahrani, *Bisnis Waralaba di Indonesia dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah*, *Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah,* (Malang : UIN-Malang Press, 2009), Cet. I, hlm. 24.

[3] H. Riduan Syahrani, *Bisnis Waralaba di Indonesia dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah, Zaeni Asyadie: Hukum Bisnis,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 31.

[4] H. Riduan Syahrani, *Bisnis Waralaba di Indonesia dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah*, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 121.

mengembangkan usahanya dengan rasio keberhasilan yang tinggi. Dengan perkembangannya bisnis sistem waralaba di Indonesia saat ini akan memicu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini turut membantu perekonomian Indonesia dalam persaingan global. Faktanya sangat banyak bisnis *franchise* disekitar kita saat ini diantaranya adalah *Wandy's, Pizza Hut, McDonald's*, *KFC, franchise* asing sedangkan *franchise* lokal terdapat Es Teller77, *Alfamart, Indomart,* Bakso Cak Eko, dll. Hal ini menandakan sistem waralaba telah terbukti pecapaiannya terhadap peningkatan ekonomi di Indonesia. Kepercayaan timbul juga bagi para pengusaha untuk menirunya dengan tanpa inovasi sendiri hanya dengan mewaralaba bisnis tersebut dengan syarat membayar *royalty*. Dan mengikuti beberapa perjanjian yang ada. Bisnis dengan sistem waralaba ini telah menjadi *trend* dalam dunia investasi dan selalu berkembang disetiap tahunnya.[5]

Asosiasi *Franchisor* Indonesia (AFI) menyatakan bahwa waralaba ialah suatu sistem pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir, dimana pemilik merek *(franchisor)* memberikan hak kepada individu atau perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu dan meliputi area tertentu. Sedangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, menyatakan bahwa waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan serta menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau penemuan atau

[5] Inas Fahmiyah dan Moh. Idil Ghufron,"Konsep Waralaba Perspektif Ekonomi Islam", dalam *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.3, No.1, 2019, hlm.132-134

ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa. Mekanisme kerja sama dalam waralaba berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Dalam sistem ini terdapat pelaku bisnis yang sukses dan kemudian menyebarluaskan kesuksesannya kepada pihak lain.[6] *Franchisor* berhak menjalankan usaha dengan nama merek dagang dan segala bentuk manajemen teknis yang telah diterimanya dalam perjanjian tersebut sekaligus mendapat pembinaan khusus dalam bidang usaha dengan membeli keseluruhan terhadap *franchisor* yang disebut *franchise fee* (biaya pembelian hak *franchise* yang dikeluarkan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai kriteria *franchise)* yang menjadi tujuan keadilan bagi umat Islam, hal ini tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Perjanjian waralaba adalah bentuk perjanjian formal, karena perjanjian tesebut adalah termasuk dari syarat ketentuan undang-undang yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia nomer 42 tahun 2007 tentang waralaba yang telah tertulis oleh mentri perdagangan. Perjanjian tersebut termasuk perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan terhadap masing-masing pihak, dan perlindungan hukum.

Waralaba dapat terlaksana apabila perusahaan yang diwaralabakan memenuhi kriteria secara finansial dan tidak merugikan. Dalam bisnis *franchise* ini, yang dapat diminta dari *franchisor* oleh *franchise* adalah sebagai berikut : *Brand name* (logo, merek, nama, aturan mengenai

[6] Maratun Shalihah, *Konsep Syirkah dalam Waralaba*, *Darmawan Budi Suseno: Waralaba Syariah*, (Yogyakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 49

tampilan), *System* dan *manual operasional bisnis*, serta dukungan dalam beroperasi. Karena *Franchisor* lebih mempunyai pengalaman luas serta sudah membina banyak *Franchisors,* sudah sepatutnya memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan bagi *Franchisee* yang baru, serta pengawasan (*monitoring)* Untuk memastikan bahwa sistem yang diberikan dijalankan dengan baik sesuai dengan prosedur dan benar secara konsisten.[7] Ditengah gejolak ekonomi yang saat ini mengalami naik turun, namun praktik bisnis tersebut justru berkembang pesat dan menyebar ke seluruh dunia. Hal ini dikarenakan bisnis waralaba atau *franchise* ini dapat menguntungkan kedua belah pihak baik *franchisor* maupun *franchisee*, jika praktik tersebut dilakukan tanpa adanya keterpaksaan dan dengan sistem yang baik dan benar. *Franchisor* dan *franchisee* tentunya mengharapkan kemitraan tersebut akan memperoleh keuntungan yang lebih besar dan potensi kegagalan yang rendah. Meskipun menjanjikan, tetapi pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis waralaba harus berhati-hati dan cermat dalam melihat serta memperhitungkan pola bisnis waralaba.[8]

Perjanjian pada bisnis waralaba merupakan salah satu aspek perlindungan hukum terhadap para pihak agar perbuatannya tidak merugikan orang lain. Hal ini dikarenakan dokumen perjanjian dapat menjadi landasan hukum yang kuat untuk menegakkan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam sistem waralaba. Jika salah satu pihak melakukan pelanggaran pada perjanjian, maka pihak

[7] Inas Fahmiyah dan Moh. Idil Ghufron,"Konsep Waralaba Perspektif Ekonomi Islam", dalam *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah,* Vol.3 No.1, 2019, hlm.134

[8] Maratun Shalihah, *Konsep Syirkah dalam Waralaba, Adrian Sutedi: Hukum Waralaba,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008).

lain dapat menuntut pihak yang melanggar sesuai dengan hukum yang berlaku.[9] Antara *franchisor* dan *franchisee* dalam mengatur hubungan kerjasama seringkali dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis. Dalam hukum Indonesia, perjanjian tunduk pada pengaturan Buku III KUHPerdata. Terdapat sejumlah asas-asas hukum yang dikenal dalam ilmu hukum. Kerjasama dalam bisnis *franchise* hendaknya didasarkan pada asas Asas Konsensualitas dan Asas Kebebasan Berkontrak.[10]

Sistem hukum kontrak memiliki sejumlah asas diantaranya adalah asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak (*partij autonomi, freedom of kontrak, contract vrijheid)* yang mengakibatkan sistem hukum perjanjian terbuka. Peraturan-peraturannya bersifat melengkapi (*aanvullen, regulatory*). Kebebasan berkontrak artinya bebas menentukan isi perjanjian dan dengan siapa mengadahkan perjanjian. Asas kebebasan berkontrak bersifat universal yang merunjuk pada adanya kehendak yang bebas dari setiap orang untuk membuat kontrak atau tidak membuat kontrak, pembatasannya hanyalah untuk kepentingan umum dan di dalam kontrak itu harus ada keseimbangan yang wajar. Pada penerapannya asas kebebasan berkontrak tidak diterapkan dalam pembuatan suatu perjanjian yang bersifat baku tetapi mengingat bahwa kontrak baku sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat dan para pelaku usaha. Sebenarnya asas kebebasan

[9] Lathifah Hanim, "Perlindungan Hukum HaKI Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia", dalam *Jurnal Hukum,* Vol. XXVI, Nomor 2, 2011.

[10] Arif Effendi, "Perlindungan Hukum Terhadap Franchisor dan Franchise Pada Usaha Waralaba Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual", dalam *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2 No. 2 (Juli 2021), hlm. 533-548.

berkontrak mengandung arti bahwa para pihak mempunyai kebebasan dalam membuat suatu perjanjian/kontrak.[11]

Hasil observasi pra penelitian ditemukan salah satu bisnis waralaba atau *franchise* yang terindikasi telah menyalahi aturan atau melakukan wanprestasi dalam perjanjian bisnis waralaba. Seperti yang terjadi di daerah Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, terdapat bisnis *franchise* yang pusatnya berada di Surabaya. Pada saat akad kerjasama dilakukan, *franchisor* dan *franchisee* menyepakati sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi kedua belah pihak. Perjanjian tersebut disusun oleh *franchisor* dan disetujui oleh *franchisee,* yang mencakup terkait penggunaan merk, pengolahan bahan baku, pembelian produk, serta syarat dan aturan pembukaan bisnis waralaba. Dengan nominal yang diajukan sebesar 20juta rupiah, kedua pihak akhirnya menyetujui perjanjian tersebut.

Beberapa minggu setelah bisnis waralaba berjalan, tanpa sepengetahuan pihak *franchisee*, *franchisor* secara sepihak menyewa jasa selebgram untuk mempromosikan produk. Pada awalnya, *franchisor* mengira biaya promosi sudah termasuk dalam paket *franchise*. Namun ternyata, *franchisee* justru dibebani biaya tambahan untuk transportasi, penginapan, dan jasa selebgram. Hal ini membuat *franchisee* merasa dirugikan karena promosi tersebut berada di luar perjanjian awal, dilakukan tanpa konfirmasi, sementara usaha belum mencapai keuntungan yang cukup untuk menutupi biaya tambahan tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip ijarah.

[11] M. Roesli, Sarbini dan Bastianto Nugroho*, Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasab berkontrak*, *Mariam Darus Badrulzaman:Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga,* (Bandung :PT Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 84.

Akad ijarah ialah perjanjian sewa-menyewa antara dua pihak, yaitu *Mu'jir* (pihak yang memberikan barang atau jasanya untuk disewakan) dan *Mustajir* (pihak yang menerima atau menyewa), dengan tujuan untuk memperoleh manfaat dari barang atau jasa yang disewakan.[12] Dalam hukum Islam, akad merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang diwujudkan melalui proses ijab dan kabul, yang mencerminkan kehendak bersama untuk memberi akibat hukum pada objek yang diperjanjikan.[13] Ketentuan mengenai akad diatur terutama dalam Buku II tentang Akad. Akad merupakan dasar penting dalam transaksi ekonomi syariah karena menjadi landasan hubungan hukum antara para pihak.

Dalam konsep bisnis waralaba tersebut terdapat suatu permasalahan yang berkaitan dengan ketidaksesuaian dalam perjanjian atau akad ijarah yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 serta Pasal 1320 KUHPerdata, yang mengatur tentang beberapa syarat sahnya perjanjian yakni : (1) kesepakatan yang mengikat (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan (3) suatu hal tertentu (4) suatu sebab yang halal, perlindungan hukum *franchise* terhadap franchisor yang tercantum pada PP No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Hak Khusus yang dipunyai oleh perorangan atau badan usaha pada sistem

[12] Bank Muamalat*, Edukasi Perbankan, Mengenal Akad Perbankan Syariah*, https://www.bankmuamalat.co.id/edukasi-perbankan/mengenal-akad-perbankan-syariah diakses pada tanggal 4 Juni 2020

[13] Nadhira Wahyu Adityarani dan Lanang Sakti, *Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia*, *Syamsul Anwar:Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat,* (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada 2007), hlm. 68

bisnis dengan ciri khas usaha dengan maksud memasarkan barang atau jasa yang terbukti berhasil dan bisa digunakan atau dimanfaatkan pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba, serta keuntungan atau kerugian yang didapatkan franchise dari bisnis waralaba ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut sebagai judul dalam penelitian ini : **"Perjanjian *Franchise* pada Bisnis Kuliner (Studi pada Outlet "Mafia Gedang" Kedungwuni)".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum terhadap perjanjian *franchise* pada bisnis kuliner Mafia Gedang Kedungwuni?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan perjanjian apabila salah satu pihak melanggar perjanjian *franchise* tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum menurut PP No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba terhadap perjanjian franchise pada bisnis kuliner Mafia Gedang Kedungwuni.
2. Untuk mengidentifikasi akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan perjanjian *franchise* pada bisnis kuliner Mafia Gedang

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 a. Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman terhadap pengembangan di bidang hukum bisnis, khususnya tentang perjanjian waralaba (franchise).

b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian yang diulang untuk memperbaiki atau menjadi lebih baik dari penelitian sebelumnya serta dapat menjadi acuan bagi peneliti berikutnya dengan pembahasan yang sejenis.
c. Temuan dalam penelitian ini bertujuan supaya dapat menambah pengetahuan serta wawasan terhadap dunia bisnis modern.

2. Secara Praktis
 a. Bagi Penulis

 Melalui penelitian ini dimaksudkan dapat menambah wawasan pengetahuan terhadap pengembangan hukum bisnis, khususnya bisnis waralaba (*franchise*) agar lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian/akad, serta mengetahui akibat hukum serta perlindungan hukum dari perjanjian waralaba.

 b. Bagi *Franchisee*

 Temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan pelajaran agar lebih bijak dalam melakukan transaksi akad kerjasama dalam melakukan bisnis waralaba.

 c. Bagi *Franchisor*

 Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu dasar untuk melakukan perjanjian waralaba secara lebih bijaksana dalam mengambil keputusan isi perjanjian.

E. Kerangka Teori

1. Konsep Waralaba
 a. Pengertian Waralaba

 Waralaba merupakan suatu pola kemitraan usaha antara perusahaan yang memiliki merek dagang dikenal dan sistem manajemen, keuangan dan

pemasaran yang telah terbukti berhasil, disebut pewaralaba, dengan perusahaan/individu yang memanfaatkan atau menggunakan merek dan sistem milik pewaralaba, disebut terwaralaba. Pewaralaba wajib memberikan bantuan teknis, manajemen dan pemasaran kepada terwaralaba dan sebagai imbal baliknya, terwaralaba membayar sejumlah biaya (*fee*) kepada pewaralaba. Hubungan kemitraan usaha antara kedua pihak dikukuhkan dalam suatu perjanjian lisensi/waralaba.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 12 Tahun 2006, waralaba adalah perikatan antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba dimana penerima waralaba diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan dan/atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pemberi waralaba dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi waralaba dengan sejumlah kewajiban menyediakan dukungan konsultasi operasional yang berkesinambungan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba.[14]

Kesimpulan dari kedua pengertian diatas yaitu bahwa bisnis waralaba merupakan bisnis kemitraan/kerjasama bisnis yang lebih didasarkan pada asas kepercayaan dan transparansi. Pemberi waralaba harus percaya akan kemampuan penerima waralaba dalam mengelola gerainya. Sebaliknya, penerima waralaba juga percaya bahwa bisnis yang dikembangkan pemberi waralaba betul-betul bisnis

[14] Maratun Shalihah*, Konsep Syirkah dalam Waralaba, Sutedi, Andrian:Hukum Waralaba* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 11

yang prospektif dan menguntungkan. Dalam mekanisme operasionalnya, kedua belah pihak juga harus percaya bahwa masing-masing memiliki iktikad baik untuk bekerjasama dan berbagi keuntungan maupun risiko. Waralaba berdasarkan pada suatu perjanjian yang yakni perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih. Pihak pertama, sebagai Pemberi Waralaba sebagai pemilik produk,jasa, maupun sistem operasi yang memiliki ciri khusus dengan merk tertentu yang biasanya telah diklaim. Pihak kedua, sebagai Penerima Waralaba sebagai pengusaha yang menjalankan usaha dengan menggunakan nama/*merk* dagang, logo, atau desain milik Pemberi waralaba dengan memberikan royalti kepada Pemberi waralaba.

b. Hubungan hukum antara Pemberi waralaba dan Penerima waralaba

Hubungan hukum antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba juga diatur di dalam kontrak perjanjian yang terbentuk dalam hak dan kewajiban para pihak. Hal ini menunjukan adanya keterkaitan antara para pihak agar patuh terhadap isi perjanjian yang apabila melanggarnya dapat menimbulkan akibat hukum sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian waralaba. Hubungan antara Pemberi waralaba dengan Penerima waralaba yaitu hubungan timbal balik dan saling menguntungkan. Penerima waralaba memberi keuntungan berupa royalti kepada Pemberi waralaba karena telah bekerjasama dalam meningkatkan penjualan produknya di masyarakat melalui sistem atau tata cara tertentu dari Pemberi waralaba. Melalui

modal dari Penerima waralaba yang ikut menanggung resiko, serta loyalitas yang sangat tinggi, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi produk tersebut.[15]

c. Karakteristik Waralaba

Waralaba adalah suatu sistem usaha yang sudah khas atau memiliki ciri mengenaibisnis di bidang perdagangan atau jasa, berupa jenis produk dan bentuk yang diusahakan,identitas perusahaan (logo,desain,merek,bahkan termasuk pakaian dan penampilan karyawan perusahaan), rencana pemasaran dan bantuan operasional. Waralaba adalah suatusistem usaha yang sudah khas atau memiliki ciri mengenai bisnis di bidang perdagangan ataujasa, berupa jenis produk dan bentuk yang diusahakan, identitas perusahaan (logo, desain,merek, bahkan termasuk pakaian dan penampilan karyawan perusahaan), rencana pemasaran dan bantuan operasional. Waralaba didasarkan pada suatu perjanjian yang disebut perjanjian waralaba. Bentuk perjanjian waralaba ini paling tidak melibatkan dua pihak. Pihak pertama disebut Pemberi Waralaba yaitu sebagai pemilik produk, jasa, atau sistem operasi yang khasdengan merek tertentu yang biasanya telah dipatenkan. Pihak kedua, Penerima Waralaba sebagai perorangan dan/atau pengusaha yang menjalankan usaha dengan menggunakan nama dagang ,logo, desain, merek milik Pemberi Waralaba dengan memberi royalti kepada Pemberi Waralaba.

[15] Joseph Mancuso & DonaldBoroian, *Pedoman Membeli & Mengelola Franchise,* (Jakarta: PT.Delapratasa,1995), hlm.17.

Hubungan hukum antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba juga diatur dalamkontrak yang berwujud ke dalam hakdan kewajiban para pihak.[16]

2. Akad *Ijarah*

a. Pengertian *Ijarah*

Dalam aspek muamalah, dikenal adanya transaksi sewa-menyewa. Dalam kajian fikih muamalah, bentuk transaksi ini dikenal dengan istilah ijarah. Transaksi ijarah didasarkan pada perpindahan manfaat atau hak guna suatu barang atau jasa, bukan pada perpindahan hak kepemilikan. Secara umum, ijarah diartikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan memberikan imbalan tertentu sebagai gantinya.

Kata ijarah berasal dari bahasa Arab al-ajru, yang secara bahasa berarti *al-'iwadh*, yang dalam bahasa Indonesia berarti kompensasi atau upah. Dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal dengan sebutan "*leasing*". Ijarah atau leasing dipahami sebagai bentuk kontrak sewa maupun kontrak jasa. Kata ini berasal dari akar kata kerja ajara dalam bahasa Arab dan merupakan bentuk mashdar sima'i. Secara etimologis, ijarah mengandung makna ganjaran (*al-tsawab*), balasan atas kebaikan (*al-jaza' al-hasan*), balasan terhadap perbuatan (*al-jaza' 'ala al-'amal*), serta pengganti (*al-'iwadh*).

Secara terminologi, ijarah merupakan bentuk pemberian upah atau kompensasi (*ujrah*) kepada seseorang atas pekerjaan yang telah ia selesaikan, sebagai bentuk balasan atau imbalan atas jasa yang

[16] Qistina, *dalam Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm.1158

diberikan. Ada beberapa pengertian ijarah menurut beberapa ulama, yakni sebagai berikut:

1) Menurut mazhab Hanafiyah, ijarah merupakan akad yang memperbolehkan seseorang memiliki manfaat tertentu yang telah diketahui serta diniatkan dari suatu objek sewaan, dengan adanya imbalan.

2) Menurut mazhab Malikiyah, ijarah merupakan istilah untuk akad-akad yang berkaitan dengan pemanfaatan yang bersifat insani (kemanusiaan), dan dalam beberapa kasus manfaat tersebut bisa dipindahkan kepada pihak lain ;
3) Menurut Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umairah, ijarah merupakan akad atas manfaat yang jelas dan diniatkan untuk diberikan dan dibolehkan kepada pihak lain, disertai dengan kompensasi yang diketahui saat itu juga.
4) Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib, ijarah adalah kepemilikan atas suatu manfaat yang disertai dengan imbalan serta syarat-syarat tertentu.
5) Menurut Sayyid Sabiq, ijarah adalah jenis akad yang bertujuan untuk memperoleh manfaat melalui suatu bentuk penggantian.
6) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, ijarah merupakan akad yang objeknya adalah pertukaran manfaat dalam jangka waktu tertentu, yaitu kepemilikan manfaat dengan imbalan, serupa dengan akad jual beli manfaat.

Menurut fatwa DSN-MUI, ijarah diartikan sebagai suatu akad yang memindahkan hak guna atas

suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran berupa sewa atau upah, tanpa disertai perpindahan hak milik atas barang tersebut. Dengan kata lain, ijarah merupakan perjanjian antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan untuk memperoleh manfaat dari barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Namun, apabila objek yang disewakan berupa barang, maka kepemilikan barang itu tetap berada di pihak yang menyewakan, dan tidak berpindah kepada penyewa.[17]

b. Syarat dan Rukun *Ijarah*

Secara etimologi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rukun diartikan sebagai unsur yang wajib dilengkapi agar suatu perbuatan dianggap sah.[18] Sedangkan syarat merujuk pada ketetapan, aturan, atau arahan yang perlu dipatuhi serta dilaksanakan.

Berdasarkan pendapat ulama dari mazhab Hanafiyah yang menyatakan bahwa rukun Ijarah terletak pada adanya ijab dan qabul, yang dapat diungkapkan melalui lafaz seperti: *al -ijarah, al -iktira', al -isti'jar dan al-ikra*. Sementara itu, menurut pendapat mayoritas ulama (jumhur ulama), rukun ijarah terdiri atas tiga unsur utama, yaitu:

1) Aqid : yakni orang yang melakukan akad

Aqid yaitu dua pihak yang terlibat dalam suatu akad :

[17] Miko Polindi,"Filosofi Dan Perwujudan Prinsip Tauhidullah, Dan Al-adalah,Dalam Ijarah,Dan Ijarah Muntahia bi-tamlik (IMBT)", dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1. Hlm. 001-01

[18] Siti Nurma Ayu, *Akad Ijarah dan Akad Wadi'ah, Departemen Pendidikan Nasional:Kamus Besar Bahasa Indonesia,(* Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm. 966-1114

a. Mu'jir (yang memberi jasa atau barang sewa)
b. Mustajir (yang menerima jasa atau menyewa barang)

Pihak yang melakukan akad harus telah melengkapi syarat, yaitu sudah baligh, berakal sehat, dan melakukan akad atas dasar persetujuan sukarela dari kedua pihak yang terlibat dalam akad ijarah tanpa adanya unsur paksaan.

2) Ma'qud 'alaihi : Ujrah dan Kegunaannya

Dalam akad ijarah, besaran ujrah harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak, baik secara langsung melalui penunjukan maupun dengan menyebutkan kriteria secara lengkap, misalnya "seratus ribu rupiah."

3) Sighat : Ijab dan Qabul

Sighat adalah pernyataan ijab dan qabul yang menunjukkan terjadinya transaksi dalam akad ijarah, yang disampaikan secara sukarela oleh kedua belah pihak melalui ucapan yang mencerminkan kesepakatan.[19]

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukan pertama kalinya tetapi sudah ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan, diantaranya sebagai berikut ;

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Aulia Fitri Yani, 2024 dengan Judul " Reorientasi Perjanjian *Franchise* Sebagai Upaya Keseimbangan Hukum antara *Franchisor* dengan *Franchisee* " . Penelitian ini menggunakan metode penelitian *field research* dalam menghimpun data, melalui

[19] Siti Nurma Ayu, *Akad Ijarah dan Akad Wadi'ah, Sabiq, Sayyid Fikih Sunnah:Jilid 3,* (Bandung : Alma'rif, 1987), hlm.12-13

pendekatan Yuridis sosiologis menggunakan teknik wawancara secara langsung di lapangan serta dianalisis dengan perbandingan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian tersebut, kemudian hasil penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dalam skripsi tersebut memiliki sebuah persamaan yaitu meniliti bagaimana pelaksanaan perjanjian antara *franchisor* dan *franchisee.* Namun berbedaan dari skripsi ini adalah membahas tentang sistem perjanjian baku yang di susun secara *priori* oleh salah satu pihak yaitu *franchisor* yang mengakibatkan peraturan hak dan kewajiban kurang proporsi dan hanya menguntungkan salah satu pihak. Adapun penelitian ini ingin menganalisis asas proporsionalitas dan asas keseimbangan dalam isi perjanjian *franchise*. [20]

Selanjutnya penelitian yang berjudul "Konsekuensi Yuridis Disharmoni Perjanjian Baku *Sel-Sel Cheese Tea* Kramat Jati Dengan Regulasi *Franchise* Di Indonesia". Penelitian ini dikaji oleh Dhea Fanny Avianissa Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif, data yang digunakan data sekunder dan spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Skripsi tersebut memiliki sebuah persamaan dari penelitian saya yaitu mengenai ketidaksesuaian dengan isi perjanjian *franchise,* adapun perbedaan dari penelitian tersebut yang membahas tentang ketidaksesuaian prosedur pelatihan tata cara penyajian serta tidak adanya bentuk pembinaan berwujud. Adapun penelitian ini ingin menganalisis terkait Akibat

[20] Dian Aulia Fitri Yani,"*Reorientasi Perjanjian franchise Sebagai Upaya Keseimbangan Hukum Antara Franchisor dengan Franchise",* (Semarang:UNISSULA,2024)

hukum (Konsekuensi Yuridis) disharmonisasi perjanjian baku *Franchise*.[21]

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Silvia Gusteni, 2021 yang berjudul "Kedudukan *Franchise* Bedasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba (Studi Kasus *Franchise* Kebab Turki Hanifah Di Panam-Pekanbaru). Dari penelitian tersebut, metode dipakai adalah penelitian hukum empiris yang bersifat kualitatif yang sifatnya deskriptif analisis. Melalui wawancara penghimpunan data secara langsung. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama tentang bagaimana pelaksanaan *Franchise* dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu membahas tentang sistem laporan keuangan yang dimiliki *franchisor* dan *franchise* dan penjelasan mengenai laporan keuangan para pihak yang menjadi hambatan. Adapun penelitian ini ingin menganalisis terkait suatu sistem *franchisor* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba. [22]

Penelitian Zulkarnain Efendi, 2023 yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Franchise* Krepes (Studi Kasus di Kantor MyCrepe Makassar). Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian *field research* dalam menghimpun data, melalui pendekatan yuridis empiris yang menggunakan teknik wawancara,observasi, serta dokumentasi secara langsung, juga melalui

[21] Dhea Fanny Avianissa,"Konsekuensi Yuridis Disharmoni Perjanjian Baku Sel-Sel Cheese Tea Kramat Jati Dengan Regulasi Franchise Di Indonesia", dalam *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia,* Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 29-46

[22] Silvia Gusteni,"*Kedudukan Franchise Bedasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba",*(Pekanbaru:Universitas Islam Riau,2021).

pengumpulan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Adapun persamaan dari penelitian tersebut yaitu terkait tinjauan hukum terhadap sistem Waralaba, serta yang membedakan penelitian ini adalah akad kontrak dalam sistem perjanjian. Dalam penelitian ini peneliti ingin menganalisis terkait mekanisme kerjasama sistem *Franchise.*[23]

Tabel 1.1.
Persamaan dan Perbedaan Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dian Aulia Fitri Yani, Fakultas Hukum, 2024	Reorientasi Perjanjian *Franchise*Sebagai Upaya Keseimbangan Hukum antara *Franchisor* dengan *Franchisor*	Meniliti bagaimana pelaksanaan perjanjian antara *franchisor* dan *franchisee*	Membahas tentang sistem perjanjian baku yang di susun secara *priori* oleh salah satu pihak yaitu *franchisor yang* mengakibatkan peraturan hak dan kewajiban kurang proporsi dan hanya menguntungkan salah satu pihak
2.	Dhea Fanny Avianissa Fakultas Hukum, Universitas	Konsekuensi Yuridis Disharmoni Perjanjian Baku *Sel-Sel Cheese* Tea Kramat Jati	Kajian mengenai ketidaksesuaian dengan isi perjanjian *franchisor*	Analisis mengenai ketidaksesuaian prosedur pelatihan tata cara penyajian serta tidak adanya

[23] Zulkarnain Efendi, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Franchise Krepes",* (Makassar:STIBA Makassar,2023).

	Diponegoro, 2023	Dengan Regulasi *Franchisor* Di Indonesia		bentuk pembinaan berwujud
3.	Silvia Gusteni, Fakultas Hukum, 2021	Kedudukan *Franchisor* Bedasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba	Membahas tentang bagaimana pelaksanaan *Franchisor* dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba	Pada penelitian tersebut lebih merujuk kepada sistem laporan keuangan yang dimiliki *franchisee* dan *franchisor* dan penjelasan mengenai laporan keuangan para pihak yang menjadi hambatan
4.	Zulkarnain Efendi, Fakultas Syariah, 2023	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Franchise* Krepes	Menganalisis terkait tinjauan hukum terhadap sistem Waralaba	Pada kajian tersebut lebih spesifik ke pembahasan tentang akad kontraknya dalam sistem perjanjian

Sumber : Penelitian, 2025

Kajian penelitian tersebut membahas tentang perjanjian waralaba atau *franchisor*. Dengan demikian, bahwa penelitian ini berbeda dari yang pernah ada karena penelitian yang pernah ada tidak mengkaji *klausul* dalam perjanjian *franchise* tentang akad *musyarakah* pada promosi produk/*outlet franchise.*

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

 Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta empiris yang diangkat dari perilaku manusia, baik secara lisan atau tertulis yang dihasilkan dari wawancara maupun bentuk perilaku nyata melalui pengamatan secara langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perbuatan manusia. yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.[24] Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode kualitatif ini menjadi tahapan suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis, lisan maupun bentuk tindakan kebijakan.[25] Dalam hal ini lokasi penelitian dilakukan di *outlet* Mafia Gedang Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

 Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif.* Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan maksud tertentu dalam kehidupan nyata atau secara alamiah untuk meneliti dan memahami makna, pandangan, atau situasi sosial secara mendalam tentang apa, mengapa, dan bagaimana bisa terjadi fenomena di masyarakat.[26] Terkait penelitian ini, peneliti ingin menganalisis terkait klausul dalam perjanjian

[24] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010), hlm.280

[25] Subandi,"Deskripsi Kualitatif sebagai Satu Metode dalam Penelitian Pertunjukan", *HARMONIA*, Volume 11, No.2, 2011, hlm.176

[26]Linda Finlay,*Going exploring': The nature of qualitative research, Qualitative research for allied health professionals: Challenging choices*, 2006, hlm. 3-8.

franchisor tentang akad ijarah pada promosi produk/*outlet franchisor* Mafia Gedang Kedungwuni.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari proses yang diambil secara langsung atau terjun ke lapangan secara langsung dalam mengkaji subjek penelitian tersebut. Dalam proses penelitian tersebut, Peneliti juga dibantu dengan alat-alat yang mendukung sebagai instrumen dari penelitian, supaya dapat memaksimalkan proses pengambilan data dari objek yang dinyatakan sebagai sumber data pokok utama.[27] Penelitian sumber data primer ini adalah pihak *Franchisor* yang telah membuat kesepakatan sepihak kepada pihak *Franchisee* sehingga mengakibatkan *Franchise* mengalami kerugian hingga kebangkrutan karena ketidak stabilan penjualan.
b. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diterima dalam bentuk laporan atau hasil akhir, yang biasanya sudah dalam bentuk yang dipublikasikan.[28] Data sekunder yang mendukung penelitian ini yaitu berupa bentuk informasi, referensi atau dokumen yang berhubungan dengan objek kajian penelitian yang diperoleh dari studi perpustakaan berupa jurnal, buku-buku, data dari pihak terkait dan dokumentasi.

[27] Abbudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), Hlm.47

[28] Arikuno Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,2006), hlm.85

4. Metode Pengumpulan Data
 a. Wawancara

 Wawancara atau *interview* merupakan teknik menghimpun data untuk memperoleh informasi secara langsung dan responden. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap subjek penelitian yakni pihak franchisor, franchisee, serta karyawan outlet Mafia Gedang Kedungwuni yang dipilih secara *purposive sampling* yakni berdasarkan pertimbangan relevansi yang telah ditetapkan sesuai dengan topik penelitian yang diharapkan informasi dapat diperoleh secara eksploratif dan mendalam.

 b. Observasi Partisipatori

 Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek di lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang masih dalam tahap tertentu, *dengan* melibatkan aktivitas perhatian menggunakan pancaindra. Observasi dilakukan secara sadar, sengaja, dan sesuai dengan urutan yang ditetapkan.[29] Penelitian ini menggunakan observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari subjek yang diamati sebagai sumber data.

 c. Dokumentasi

 Dokumentasi merupakan metode pengumpulam data yang dilakukan dengan mendata berbagai dokumen yang berkaitan dengan isu penelitian.[30] Metode tersebut digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat dokumenter, yakni

[29] Uswatun Khasanah, *Pengantar Mikroteaching,* (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020), hlm. 25

[30] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tanggerang Selatan: UNPAM Press,2018), hlm.137

dengan cara menganalisis, mengidentifikasi, dan menelitisumber data yang diperoleh yang sesuai dengan permasalahan. Data yang dimaksud berupa buku-buku mengenai laporan hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan arsip pendukung seperti data informan serta bukti perjanjian *franchise* Mafia Gedang Kedungwuni.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah kegiatan penelitian yang mengkaji atau menelaah dari hasil pengolahan data yang didukung dengan teori-teori yang diperoleh sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif karena teknik yang digunakan adalah teknik analisis, pengolahan data, penganalisis, serta penyajian data secara deskriptif.[31] Adapun tujuan dari analisis deskriptif tersebut yaitu menjelaskan secara menyeluruh mengenai fenomena dari data yang dihimpun yang berupa hasil wawancara atau pengamatan terkait masalah penelitian yang berhubungan dengan keabsahan akad sewa menyewa dalam perjanjian kerja sama franchise Mafia Gedang Kedungwuni.

H. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan penjelasan serta pemahaman mengenai masalah yang akan dibahas nanti, maka dari itu peneliti menyusun sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

[31] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2001), hlm.163

penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Konsep Waralaba Dan Perjanjian

Pada bab ini memuat tentang landasan teoritis yang memaparkan terkait Pengertian waralaba, hubungan hukum Pemberi waralaba dan Penerima waralaba, karakteristik waralaba, pengertian akad musyarakah, serta rukun dan syarat musyarakah.

Bab III Perjanjian Waralaba Pada Bisnis Kuliner Mafia Gedang

Pada bab ini nantinya berfokus pada hasil penelitian masalah yang telah menjadi pokok kajian penelitian. Pada pembahasan ini akan diuraikan mengenai gambaran umum *franchise* Mafia Gedang, pelaksanaan perjanjian *franchisor* Mafia Gedang di Kedungwuni, mekanisme pelaksanaan hak dan kewajiban, kendala dalam pelaksanaan perjanjian, upaya penyelesaian sengketa, serta evaluasi pelaksanaan perjanjian *franchise.*

Bab IV Analisis Perjanjian Waralaba

Pada bab ini membahas terkait analisis tinjauan hukum terhadap perjanjian *franchise* pada bisnis kuliner Mafia Gedang di Kedungwuni serta akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan perjanjian apabila salah satu pihak melanggar perjanjian.

Bab V Penutup

Pada bab ini memuat kesimpulan yang merupakan sebuah rangkaian konsistensi dari rumusan masalah dan analisis dari bab sebelumnya , serta beberapa saran bagi peneliti dan pihak yang terkait.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penellitian serta pembahasan mengenai perjanjian *franchise* pada bisnis kuliner Mafia Gedang di Kedungwuni Pekalongan peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Perjanjian *franchise* pada bisnis kuliner Mafia Gedang Kedungwuni pada dasarnya telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan berlandaskan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Hubungan hukum antara franchisor dan franchisee dinyatakan dalam suatu perjanjian secara lisan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, penggunaan merek, sistem operasional, pembinaan, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan usaha waralaba. Pelaksanaan perjanjian tersebut juga harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba yang berlaku di Indonesia.
2. Akibat hukum yang terjadi ketika *franchisor* tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian franchise Mafia Gedang. Maka *franchisor* dinyatakan telah melanggar isi perjanjian *franchise* atau telah terbukti melakukan wanprestasi, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, pembatalan atau pemutusan perjanjian, maupun bentuk penyelesaian lain sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibat hukum yang ditimbulkan pada bentukpelanggarannya yaitu *franchisee* berhak

menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat wanprestasi.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka peneliti akan menyampaikan saran-saran agar menjadi lebih baik untuk kedepannya, diantaranya :

1. Bagi pihak franchisor Mafia Gedang, hendaknya terus menyusun dan menyempurnakan perjanjian *franchise* secara jelas, rinci, dan seimbang agar memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Selain itu, pembinaan dan pengawasan terhadap franchisee perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk meminimalkan terjadinya pelanggaran perjanjian.
2. Bagi pihak *franchisee,* hendaknya memahami secara menyeluruh isi perjanjian sebelum menandatangani kontrak serta melaksanakan seluruh hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati agar terhindar dari wanprestasi dan sengketa hukum.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai perlindungan hukum dalam perjanjian *franchise* dengan mengkaji implementasi peraturan waralaba yang terbaru maupun membandingkan praktik *franchise* pada berbagai sektor usaha sehingga diperoleh kajian yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Asyadie, Zaeni. *Hukum Bisnis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018.

Badrulzaman, Mariam Darus. *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata: Buku Ketiga*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.

Badrulzaman, Mariam Darus, dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Djazuli, H. A. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*. Bandung: Kiblat Press, 2002.

Dewi, Gemala, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005

Dewi, Gemala, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Dewi, Gemala, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2018.

Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Djamil, Fathurrahman, dkk. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.

Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.

Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2014.

Ibn ‘Abidin. *Radd al-Mukhtar ‘ala ad-Dur al-Mukhtar*. Mesir: al-Amiriyah, tanpa tahun, Jilid II.

Khasanah, Uswatun. *Pengantar Microteaching*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Kusumohamidjojo, Budiono. *Panduan untuk Merancang Kontrak*. Jakarta: Grasindo, 2001.

Mancuso, Joseph, dan Donald Boroian. *Pedoman Membeli & Mengelola Franchise*. Jakarta: PT Delapratasa, 1995.

Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1985.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2000.

Rahardjo, M. Dawam. *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina, 2002.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Terjemahan Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Terjemahan Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987.

Salim H.S. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Cetakan ke-5. Bandung: Binacipta, 1994.

Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Sumardi, Juajir. *Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Multinasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Sutedi, Adrian. *Hukum Waralaba*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.

Syafe'i, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Diponegoro, 2005.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.

Pelletier, George A. *Franchise Contract—Reviewing the Franchise Contract*. New York: Practicing Law Institute Pub., 1990.

Suseno, Darmawan Budi. *Waralaba Syariah*. Yogyakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

Shalihah, Maratun. *Konsep Syirkah dalam Waralaba*. Data penerbitan perlu dilengkapi.

Adityarani, Nadhira Wahyu, dan Lanang Sakti. "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi dari Akad Ijarah dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia." Data jurnal perlu dilengkapi.

Amalia, Ifada Qurrata A'yun, dan Endang Prasetyawati. "Karakteristik Asas Proporsionalitas dalam Pembentukan Klausul Perjanjian Waralaba." *Jurnal Hukum Bisnis*, 2019.

Avianissa, Dhea Fanny. "Konsekuensi Yuridis Disharmoni Perjanjian Baku Sel-Sel Cheese Tea Kramat Jati dengan Regulasi Franchise di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 29–46.

Effendi, Arif. "Perlindungan Hukum terhadap Franchisor dan Franchise pada Usaha Waralaba dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 2 (2021): 533–548.

Fahmiyah, Inas, dan Moh. Idil Ghufron. "Konsep Waralaba Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (2019): 132–134.

Ghulam, Zainil. "Implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi." *Jurnal Iqtishoduna* 7, no. 1 (2016).

Hanim, Lathifah. "Perlindungan Hukum HaKI dalam Perjanjian Waralaba di Indonesia." *Jurnal Hukum* 26, no. 2 (2011).

Hardiati, Neni, Fitriani, dan Tia Kusmawati. "Akad Ijarah dalam Perspektif Fuqaha serta Relevansinya terhadap

Perkembangan Ekonomi." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 9 (2024): 188–193.

Hutagalung, Bermand. "Sepuluh Faktor Kunci Sukses Bisnis Franchise." Bagian I. *Business News*, No. 294/VI/1995: 18.

Idrus, Norman Syahdar. "Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam." *Jurnal Yuridis* 4, no. 1 (2017): 29.

Imanullah, Moch. Najib, dan Mohamad Hanapi Mohamad. "Kajian Penerapan Asas-Asas Hukum Perjanjian Waralaba Internasional dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Implikasi Yuridisnya." *Syiar Hukum* 12, no. 1 (Maret 2010): 9.

Lie, Cathleen, Natashya, Vivian Clarosa, Yohanes Andrew Yonatan, dan Mia Hadiati. "Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 918–924.

Manalu, Laurentina, dan Wardani Rizkianti. "Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Franchise Indomaret." *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 3 (2023): 760–767.

Miko Polindi. "Filosofi dan Perwujudan Prinsip Tauhidullah dan Al-Adalah dalam Ijarah dan Ijarah Muntahia bi-Tamlik (IMBT)." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 1, no. 1. Data tahun dan halaman perlu dilengkapi.

Pariela, Marselo V. G. "Wanprestasi dalam Perjanjian Waralaba." *Jurnal Sasi* 23, no. 1 (2017).

Polindi, Miko. "Filosofi dan Perwujudan Prinsip Tauhidullah dan Al-Adalah dalam Ijarah dan Ijarah Muntahia bi-

Tamlik (IMBT).” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 1, no. 1. Data tahun dan halaman perlu diverifikasi.

Pramesti, M. C., F. A. Puspitasari, F. Setyawan, dan F. F. Adorana. “Pengembangan Hukum Perjanjian dalam Praktik Waralaba di Indonesia: Antara Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum.” *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 1–10.

Priyono, Ery Agus. “Aspek Keadilan dalam Kontrak Bisnis di Indonesia (Kajian pada Perjanjian Waralaba).” *Law Reform* 14, no. 1 (2018): 15.

Roesli, M., Sarbini, dan Bastianto Nugroho. “Kedudukan Perjanjian Baku dalam Kaitannya dengan Asas Kebebasan Berkontrak.” *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2019.

Ruauw, Merry T. J. “Perlindungan Hukum terhadap Franchisor dan Franchisee dalam Perjanjian Franchise.” *Jurnal Hukum Unsrat* 1, no. 1 (2013).

Sinaga, Niru Anita. “Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Perjanjian.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (2019): 1–20.

Subandi. “Deskripsi Kualitatif sebagai Satu Metode dalam Penelitian Pertunjukan.” *Harmonia* 11, no. 2 (2011): 176.

Syahrani, H. Riduan. “Bisnis Waralaba di Indonesia dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah.” *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 3, no. 2 (2012): 131–146.

Taufiq, M. “Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum

Positif." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 90–91.

Trisnadewi, Ida Ayu, dan Made Mahartayasa. "Kedudukan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Waralaba di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2014).

Widodo, Selamat. "Karakteristik Yuridis Perjanjian Waralaba." *Kosmik Hukum* 16, no. 1 (2016): 65.

Sugiono, Moh. Adam. "Analisis Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) dalam Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Sains Student Research* 1, no. 2 (2023).

Putri, Eka Amanda. "Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Usaha Waralaba (Franchise)." *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (2020).

Isnantiana, Nur Iftitah. "Hukum dan Sistem Hukum sebagai Pilar Negara." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 19–20.

"Konsep dan Akad Ijarah dan Wadi'ah." Sumber yang dikutip melalui Siti Nurma Ayu; identitas publikasi perlu dilengkapi.

"Konsep Syirkah dalam Waralaba." Sumber yang dikutip melalui Maratun Shalihah; identitas publikasi perlu dilengkapi.

"Qistina." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 2 (2023): 1158. Nama lengkap penulis dan judul artikel perlu dilengkapi.

Efendi, Zulkarnain. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Franchise Krepes*. Makassar: STIBA Makassar, 2023.

Gusteni, Silvia. *Kedudukan Franchise Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2021.

Hendra, Amores. *Tinjauan Yuridis Perjanjian Franchise Berdasarkan Undang-Undang tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008.

Iswanto, Bambang Tjatur. *Perlindungan Hukum terhadap Franchisee dalam Perjanjian Franchise di Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2007.

Khafidin, M. Z. *Implementasi Franchise Fee dan Royalty Fee pada Franchise Corner Kebab Pusat Pamulang Menurut Fatwa No. 1/Munas VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.

Yani, Dian Aulia Fitri. *Reorientasi Perjanjian Franchise sebagai Upaya Keseimbangan Hukum antara Franchisor dengan Franchise*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2024.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Diponegoro, 2005.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.

Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. 2005.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Buku II tentang Akad, termasuk ketentuan mengenai syirkah, ijarah, ingkar janji, dan sanksinya.

Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, khususnya Pasal 1320.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba*.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba*.

Bank Muamalat. "Mengenal Akad Perbankan Syariah." *Edukasi Perbankan*. https://www.bankmuamalat.co.id/edukasi-perbankan/mengenal-akad-perbankan-syariah. Diakses 4 Juni 2020.

M Franchise. "Legal Waralaba." http://www.smfranchise.com/legalwaralaba.html. Diakses 26 Februari 2018.

Mafia Gedang Pekalongan. Akun Instagram. https://www.instagram.com/mafiagedangpekalongan/. Diakses pada 2024.

Dita. Karyawan Mafia Gedang Pekalongan. Wawancara oleh Syaftha Tarisa Al Firdaus, Pekalongan, 2 Juni 2026.

Nuraini, Reni. Pemilik outlet/franchise Mafia Gedang. Wawancara oleh Syaftha Tarisa Al Firdaus, Semarang, 4 November 2025.

Tim Mafia Gedang Pusat. Perwakilan franchisor. Wawancara oleh Syaftha Tarisa Al Firdaus, Surabaya, 3 Februari 2026.

Finlay, Linda. "Going Exploring: The Nature of Qualitative Research." Dalam *Qualitative Research for Allied Health Professionals: Challenging Choices*, 2006,